

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang Diusulkan Oleh Dewan  
Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Independensi Mahkamah Konstitusi  
(Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto)**

OLEH  
**Alvina Damalis**  
**6051901005**

Dosen Pembimbing:  
Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Program Studi Hukum

Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang Diusulkan Oleh Dewan Perwakilan  
Rakyat Ditinjau dari Independensi Mahkamah Konstitusi  
(Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto)

yang ditulis oleh:

Nama: Alvina Damalis

NPM: 6051901005

Pada tanggal: 09/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H)

Dekan,



(Dr. B. B. Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alvina Damalis  
NPM : 6051901005

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang Diusulkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Independensi Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto)”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(   )

Alvina Damalis  
6051901005

## **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman independen yang berfungsi untuk menegakkan peradilan dalam lingkup konstitusional. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan sebuah sikap yang menunjukkan sikap bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan tidak memihak pihak manapun. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi harus bersifat netral serta objektif dan bebas dari kepentingan-kepentingan luar. Pemeriksaan Mahkamah Konstitusi harus didasari oleh objektivitas yang ada dan bebas dari pengaruh lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh Mahkamah Konstitusi. Independensi Mahkamah Konstitusi, kini kian menjadi permasalahan yang sering menjadi pertanyaan. Eksistensi independensi Mahkamah Konstitusi kini dapat dipertanyakan melalui praktik nyatanya. Pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR merupakan salah satu sudut pandang permasalahan Mahkamah Konstitusi terkait dengan independensinya sebagai lembaga dengan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya hal tersebut, kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen patut dipertanyakan. Ranah yudikatif yang seharusnya bersih dari kepentingan-kepentingan luar, kini dapat dimasuki oleh kekuasaan lain yang dalam hal ini adalah DPR. Berbagai paradigma serta teori hukum ketatanegaraan tidak dapat membenarkan usulan DPR yang mengajukan pemberhentian di luar prosedural. Seharusnya pemberhentian didasarkan atas permintaan Ketua MK kepada Presiden, dengan dilanjudi penerbitan Keputusan Presiden. Dalam pemberhentian hakim konstitusi Aswanto, DPR dianggap terlalu ikut campur dalam pelaksanaan urusan Mahkamah konstitusi. Intervensi oleh DPR pada hakikatnya boleh dilaksanakan, tetapi intervensi yang dilakukan harus tetap pada batasan-batasan yang ada. Presiden sebagai lembaga eksekutif yang menerbitkan keputusan seharusnya sudah mengetahui mekanisme pemberhentian hakim yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

## **Kata Kunci:**

Independen, Mahkamah Konstitusi, DPR

## ***Abstract***

*The Constitutional Court is an independent judicial institution that holds the purposes to enforce the law within the constitutional field. The Independence of judicial power is an attitude that shows that the Constitutional Court as a judicial body does not favor any party within or outside. In performing its duties, the Constitutional Court must remain neutral and objective, also free from any outside interests. The examination process of the Constitutional Court must be based on objectivity and free from any influence including the influence of the executive and legislative institutions. This is done to prevent any abuse of power and authority by the Constitutional Court. The independence of the Constitutional Court has now become an issue that is often questioned. The existence of the independence of the Constitutional Court can now be questioned through its actual practice. For one, The dismissal of constitutional judge Aswanto by the DPR is one of the examples of the Constitutional Court's problems that is related to its independence as an institution with judicial power. With this, the credibility of the Constitutional Court as an independent institution is questionable. The realm of the judiciary, which should be clean from interest,*

*especially outside interests, can now be entered by other powers, in this case the DPR. Various paradigms and theories of constitutional law cannot justify the act of the DPR that proposes for non-procedural dismissal. Dismissal should be based on a request from the Constitutional Chief Justice to the president, followed by the issuance of a Presidential Decree. In the dismissal of Judge Aswanto, DPR is considered to have interfered too much in the conduct of the affairs of the Constitutional Court. Intervention by the DPR is essentially permissible, but the intervention must remain within existing boundaries. The President as the executive body issuing the decree should have known the mechanism for dismissing judges in accordance with the laws and regulations.*

**Keywords:**

*Independence, Constitutional Court, DPR*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., Shalom, Om Swastiastu, Namoh Budhhaya, dan Salam Kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat izin dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Diusulkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Independensi Mahkamah Konstitusi”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna baik secara substansi, tata bahasa, atau format penulisan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik, saran, ataupun perbaikan agar penulisan hukum ini lebih optimal. Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, saran dari berbagai pihak yang selama ini terlibat selama penulis merancang penulisan hukum ini. Maka, pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah S.W.T, yang telah memberikan anugrah dan karunianya sehingga penulis mendapatkan petunjuk, kesabaran, dan kekuatan selama menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Ibu saya tercinta, Ajeng Wahyuni yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, doa yang tiada henti baik secara materi maupun non materi sehingga penulis terus termotivasi menyelesaikan gelar sarjana untuknya. Terima kasih juga karena selalu mendengar keluh-kesah saya dan memberikan nasihat selama melakukan pendidikan di Fakultas Hukum UNPAR;
3. Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum, selaku dosen wali dan dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang memberikan bimbingan sejak awal hingga akhir;

4. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulisan saya yang selalu dengan senang hati memberikan bimbingan, arahan, masukan dan ilmu terkait penulisan hukum ini, tanpanya saya tidak akan dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik;
5. Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pada saat seminar proposal dan Bapak Valerianus Baetae Jenahu, S.H., M.H, selaku dosen penyeminar saya yang memberikan arahan dan masukan agar penulisan ini dapat maksimal;
6. Seluruh jajaran dosen-dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang memberikan ilmu dari awal saya masuk hingga saat ini.
7. Keluarga persepupuan yaitu, Puput, Arsent, Iki, Abi, Dita, yang selalu memberikan canda tawa, semangat, dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Illya Salma dan Salma Adriana yang merupakan teman baik saya sejak kecil hingga saat ini yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi.
9. Ambyar Grup, yaitu Gyta, Patri, Agnes, Anggi, Dilla, Adya yang merupakan teman seperjuangan di Universitas Katolik Parahyangan yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini.
10. Tata, David, Billy, Beta yang selalu menghibur dan menemani saya selama menyusun penulisan hukum.
11. Fargli Aryadi yang selalu menyisihkan waktunya untuk membantu saya, memberikan dukungan, semangat dan doa untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Seluruh rekan, teman, dan keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah membantu, mendukung, dan selalu mendoakan atas penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Semoga hasil dari penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi dampak yang baik dalam sistem hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia.

Bandung, 11 Desember 2023

Penulis,

Alvina Damalis



## DAFTAR ISI

<b><i>KATA PENGANTAR</i></b> .....	<b>2</b>
<b><i>Abstrak</i></b> .....	<b>7</b>
<b><i>DAFTAR ISI</i></b> .....	<b>9</b>
<b><i>BAB I PENDAHULUAN</i></b> .....	<b>11</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>11</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	<b>18</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	<b>18</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b>	<b>18</b>
<b>1.5 Metode Penelitian</b>	<b>18</b>
1.5.1 Jenis Penelitian	18
1.5.2 Sifat Penelitian	19
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum	21
1.5.5 Metode Pendekatan	21
1.5.6 Analisis Data	21
<b>1.6 Sistematika Penulisan</b>	<b>21</b>
<b><i>BAB II Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Yang Independen</i></b> .....	<b>23</b>
<b>2.1 Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia</b>	<b>23</b>
2.1.1 Ide <i>Constitutional Review</i> yang Pertama Kali	23
2.1.2 Gagasan Hans Kelsen terkait Mahkamah Konstitusi	25
2.1.3 Cikal Bakal Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia	26
<b>2.2 Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Mahkamah Konstitusi</b>	<b>29</b>
2.2.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia	29
2.2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi	30
2.2.3 Fungsi Mahkamah Konstitusi	31
<b>2.3 Independensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Sebuah Lembaga Peradilan</b>	<b>33</b>
<b><i>BAB III Hubungan Antara Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi</i></b> .....	<b>42</b>

<b>3.1 Lembaga Negara</b>	<b>42</b>
<b>3.2 Dewan Perwakilan Rakyat</b>	<b>43</b>
3.2.1 Fungsi DPR	45
3.2.2 Tugas dan Wewenang DPR	46
<b>3.3 Presiden</b>	<b>49</b>
<b>3.4 Hubungan Kelembagaan Antara Presiden dan Mahkamah Konstitusi</b>	<b>52</b>
3.4.1 Hubungan Umum Antara Presiden dan Mahkamah Konstitusi	52
3.4.2 Hubungan Khusus Antara Presiden dan Mahkamah Konstitusi	53
<b>3.5 Hubungan Kelembagaan Antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat</b>	<b>54</b>
<b><i>BAB IV Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Independensi Mahkamah Konstitusi .....58</i></b>	
<b>4.1 Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Independensi Kekuasaan Kehakiman</b>	<b>58</b>
4.1.1 Dampak Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR Ditinjau Dari Independensi Mahkamah Konstitusi	65
<b><i>BAB V PENUTUP .....71</i></b>	
<b>5.1 Kesimpulan</b>	<b>71</b>
<b>5.2 Saran</b>	<b>72</b>
<b><i>DAFTAR PUSTAKA.....74</i></b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Definisi yang disebutkan dalam konstitusi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan :

*“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>”*

Gagasan tentang kekuasaan kehakiman yang independen menunjukkan adanya kekuasaan otonom bagi lembaga peradilan di samping lembaga legislatif dan eksekutif. Meskipun ada prinsip-prinsip umum tentang keadilan yang layak dan aturan prosedural atau hukum acara yang memungkinkan pengajuan upaya hukum, kebebasan yang disebutkan dalam definisi di atas tidak menyiratkan bahwasannya kekuasaan kehakiman bisa digunakan secara sewenang-wenang yang tidak diawasi<sup>2</sup>.

Selanjutnya menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

*“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”*

Independensi kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan tidak bisa dilepaskan dari konsep negara hukum, karena salah satu syarat mutlak negara hukum yaitu adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. Berdasarkan teori pembagian kekuasaan, independensi kekuasaan kehakiman merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar dan sudah secara mutlak terikat dengan kekuasaan kehakiman bagaimanapun sistem hukumnya.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan sudah ditetapkan sebagai kekuasaan yang merdeka, yang mana ditegaskan oleh asas kekuasaan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>2</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang:2014, Setara Press) hlm.131

kehakiman yaitu bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya dan bebas dari paksaan, direktif, atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum dengan merdeka atau dalam bahasa hukum disebut dengan independensi. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab dan memutus perkara. Ditegaskan lebih lanjut didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, juga segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, hal ini disebutkan didalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Harus dipahami bahwa tanpa adanya independensi dalam lembaga kehakiman dan juga peradilan yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif atau eksekutif, hal ini dapat memperlebar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan termasuk diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara dan pemerintah<sup>3</sup>.

Lebih lanjut Franken ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu<sup>4</sup>:

1. Independensi konstitusional (*Constitutionele onafhankelijkheid*);
2. Independensi fungsional (*Zakelijke of functionele onafhankelijkheid*);
3. Independensi personal hakim (*Persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*);
4. Independensi praktis yang nyata (*Praktische of feitelijke onafhankelijkheid*).

---

<sup>3</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta:2003, Gramedia Pustaka Utama) hlm 30.

<sup>4</sup> J. Djohansjah., *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: 2008), hlm 131.

Makna dari beberapa pengertian diatas adalah independensi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang menjalankan wewenangnya dalam lingkup peradilan dilaksanakan dengan merdeka atau independen dan bebas dari campur tangan atau intervensi diluar lembaga kekuasaan kehakiman. Berdasarkan ajaran trias politica disebutkan adanya pemisahan kekuasaan yaitu, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan yang bersifa yudikatif diisi oleh lembaga-lembaga yudikatif yang memegang peran kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. dalam perjalanannya menghadapi berbagai hambatan, termasuk upaya-upaya untuk mengikis independensi kekuasaan kehakiman dan kekuatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan proses seleksi dan pemberhentian hakim di Indonesia merupakan salah satu aspek yang paling signifikan dalam kekuasaan kehakiman selama era reformasi. Independensi peradilan dijamin oleh proses pengangkatan dan perekrutan hakim, demikian pula akuntabilitas dan independensi peradilan berkorelasi dengan prosedur pemberhentian hakim. Setiap sistem ini memainkan peran penting yang mempengaruhi sistem hukum<sup>5</sup>.

Sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*), merupakan proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan sosok hakim yang cakap, adil, dan jujur. Oddete Buittendam menyebutkan *Good judge are not born but made*, artinya hakim yang baik

---

<sup>5</sup> Idul Rishan, *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (Vol. 23 No. 2, April, 2016) hlm. 166.

itu hanya lahir melalui sistem yang baik<sup>6</sup>. Di sisi lain, proses pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*), adalah prosedur atau alat yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban hakim secara politis kepada publik. Hal ini berarti bahwa seorang hakim harus menjalankan independensi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas yudisialnya untuk merepresentasikan nilai-nilai demokrasi<sup>7</sup>.

Pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari 3 lembaga negara yang melambangkan mekanisme representasi dari 3 cabang kekuasaan negara yang berbeda. Hal tersebut bukan berarti bahwa keterwakilan dari masing-masing lembaga tersebut akan mengintervensi keberadaan Mahkamah Konstitusi karena setelah diangkat menjadi hakim konstitusi maka setiap hakim Mahkamah Konstitusi tidak lagi terpengaruh oleh pemilihan dari mana dan oleh siapa diangkat.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi DPR tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Hakim Konstitusi, jika pemaksanaan wewenang untuk memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan usulan lembaga legislatif tetap dilakukan, maka hal ini akan menyebabkan terancamnya independensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga, jika praktek tersebut tetap dibiarkan maka selanjutnya akan mengancam independensi kekuasaan kehakiman dan inkonstitusional, Inilah yang kemudian disebut sebagai keterkaitan antara bagaimana pemberhentian hakim oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dan dapat mengancam independensi lembaga Mahkamah Konstitusi dan independensi kekuasaan kehakiman.

Salah satu fenomena yang terjadi adalah pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Aswanto sebelum masa jabatannya berakhir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR. Terdapat dua poin penting dalam proses pencopotan tersebut.

Pertama, diketahui yang menjadi dasar dari pencopotan tersebut adalah Hakim Aswanto selama menjalankan wewenangnya sebagai hakim kerap kali menganulir atau memberikan pendapat untuk menolak produk hukum legislatif. Hakim Aswanto

---

<sup>6</sup> Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung* (Jakarta;2012, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan) hlm. 98 dan 165.

<sup>7</sup> *Opcit*, hlm 166-167

merupakan hakim dari usulan lembaga legislatif. DPR selaku lembaga pengusul merasa berhak untuk mengambil kebijakan apapun termasuk mencopot hakim Konstitusi yang dirasa tidak merepresentasikan kemauan dari lembaga tersebut.

Jika dicermati lebih lanjut terkait kewenangan DPR untuk mencopot hakim atau mengusulkan pencopotan tidak ada didalam undang-undang manapun, DPR hanya berwenang untuk melakukan usulan untuk mencopot Presiden dan Wakil Presiden seperti yang terkandung pada Pasal 4 huruf C, Pasal 214 dan Pasal 215 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Selanjutnya disebut UU MD3). Lebih lanjut, wewenang DPR terkait Mahkamah Konstitusi terdapat pada pasal 71 huruf N UU MD3 yang menyebutkan:

*“DPR berwenang memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.”*

Oleh karena itu jika wewenang DPR untuk mencopot Hakim Aswanto dikaitkan dengan UU MD3. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa UU MD3 tidak mengatur sama sekali tentang kewenangan pencopotan ataupun pengusulan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, langkah DPR untuk memberhentikan hakim Aswanto diawali dengan surat yang dikirim Mahkamah Konstitusi kepada DPR bertanggal 22 Juli 2022. Isi surat tersebut menjelaskan ihwal Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Berdasarkan putusan di atas Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan pada pasal tersebut. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat yang isinya sebatas konfrimasi yang sifatnya pemberitahuan. Sebaliknya dalam hal ini DPR memberikan tafsir yang berbeda dari maksud sesungguhnya. Lembaga DPR menyikapinya dengan mengambil kebijakan

untuk mencopot Hakim Aswanto dan menggantikannya dengan Hakim Guntur Hamzah.

DPR jelas keliru saat menafsirkan surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Penting untuk disampaikan, surat yang dikirimkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Ketua DPR RI itu substansinya terbatas pada konfirmasi atau sekadar pemberitahuan dampak Putusan Nomor 96/PUU-XIII/2020. Adapun putusan itu mengubah periodisasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi, yakni, tidak lagi merujuk pada siklus lima tahunan, melainkan merujuk pada pembatasan usia. Alih-alih memahaminya, DPR justru memanfaatkan surat itu sebagai dasar memberhentikan hakim konstitusi.

Tindakan DPR tersebut mengacaukan prinsip independensi, kemandirian, kebebasan dan kekuasaan hakim sebagai prinsip universal maupun kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang diketahui pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi melalui tiga cabang kekuasaan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung tidak dimaksudkan untuk mewakili kepentingan masing-masing institusi.

Berdasarkan dua poin di atas terkait intervensi DPR, menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu apakah DPR telah mencederai independensi Mahkamah Konstitusi sebagai suatu “lembaga yang terhormat” dengan melakukan pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi dengan sewenang-wenang yang sesungguhnya inkonstitusional dengan aturan Mahkamah Konstitusi dan DPR, yang manaseharusnya mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari usulan ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden.

Pertanyaan berikutnya bagaimana dampak dari tindakan DPR dalam fenomena pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, bertalian dengan tercemarnya atau tercederainya independensi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga, Selain fenomena pemberhentian hakim konstitusi yang mempengaruhi independensi juga terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan keterkaitan independensi, penelitian ini dilakukan oleh Dera Kusumanur, yang disusun untuk menyelesaikan program pendidikan studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2018.

Penelitian oleh Dera Kusumanur mengangkat topik mengenai “Kewenangan Eksternal Terhadap Hakim Konstitusi Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.



05/PUU-IV/2006 dalam Menjamin Independensi Hakim Konstitusi” dengan menggunakan metode yuridis normative. Penelitian ini dimulai karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006 yang mencabut kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan eksternal yang diatur didalam Pasal 24B UUD 1945 dan didalam Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pencabutan Komisi Yudisial untuk mengawasi secara eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi ini karena adanya pengawasan eksternal akan mengancam independensi.

Menurut Dera Kusumanur, meskipun Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang independen, namun tetap diperlukanya pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga muncul masalah terkait bagaimana independensi hakim konstitusi jika dikaitkan dengan pengawasan eksternal dan bagaimana kewenangan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi ditinjau dari putusan tersebut.

Terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu oleh Dera Kusumanur dengan penelitian ini meskipun memiliki kesamaan sudut pandang terhadap independensi Mahkamah Konstitusi, namun dalam penelitian ini lebih mengarah terhadap pemberhentian hakim yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak mempengaruhi independensi Mahkamah Konsitusi, selain itu mengetahui bagaimana dampak bila pemberhetian hakim oleh DPR apabila dikaitkan dengan independensi.

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas terkait fenomena intervensi DPR terhadap Mahkamah Konstitusi atas pemberhentian hakim konstitusi karena hal ini menjadi urgen bagi penulis karena mengingat sudah banyak problematika terkait penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada pelemahan independensi suatu lembaga negara dan peran seseorang dalam sebuah lembaga dalam menjalankan wewenangnya. . Maka dari itu, penelitian ini berjudul **“Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang Diusulkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Independensi Mahkamah Konstitusi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Mengapa pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR melanggar prinsip independensi dalam kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana dampak pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR apabila dikaitkan dengan independensi Mahkamah Konstitusi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu Untuk memberikan konsep terkait dengan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi agar dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan tidak melanggar prinsip independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adanya studi ini semoga bisa untuk memperkaya wawasan dan juga keilmuan peneliti terutama dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait Independensi Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, serta mekanisme pengangkatan dan pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi.

Secara praktis, penelitian “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang Diusulkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Independensi Mahkamah Konstitusi” di harapkan bisa menjadi contoh masukan bagi peneliti lain dan menambah pengetahuan masyarakat.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>8</sup>

Penelitian yang dipakai oleh penulis termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu norma dan melakukan kajian terhadap bahan kepustakaan dan tidak melakukan wawancara

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:2011, Kencana Prenada Media Group) hlm. 25

seperti pada penelitian sosial yang menjadikan pandangan atau opini sebagai salah satu variabel.

Studi dengan menggunakan Penelitian hukum normatif (*legal research*) pada umumnya merupakan studi dokumen, dimana studi ini menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak perjanjian sebagai bahan hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan nama lain, yaitu penelitian doktrinal.<sup>9</sup>

Pemilihan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dikarenakan penelitian ini lebih menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang dalam hal ini adalah UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

### **1.5.2 Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>10</sup>

Selain itu bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan independensi, kekuasaan kehakiman dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.

### **1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber data dalam metode penelitian hukum normatif secara umum terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:1996, Sinar Grafika), hlm 13

<sup>10</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:1998, Pustaka Pelajar) hlm. 7

<sup>11</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta;2003, : Ghalia Indonesia), hlm. 93

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan<sup>12</sup>. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam arti bahwa data ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

- a. **Bahan Hukum Primer**, adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dengan penelitian ini terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, merupakan setiap bahan hukum yang dapat menunjang studi ini melalui pemberian berbagai keterangan terkait Bahan hukum primer yang bisa diperoleh melalui berbagai jurnal, buku, karya, penelitian terdahulu ataupun materi-materi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, merupakan setiap bahan hukum tambahan yang dapat menunjang adanya penelitian ini seperti halnya kamus, ensiklopedia, dan juga kamus hukum yang dapat menunjang penyusunan penelitian ini.

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Peneliti memakai data primer, sekunder dan juga data tersier sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan **studi kepustakaan**. Pengertian dari studi kepustakaan merupakan teknik mengumpulkan data dengan mengkaji serta menelaah dokumen-dokumen yang relevan dan memiliki kegunaan untuk dijadikan sebagai bahan analisa di mana dokumen tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditulis berdasarkan laporan atau gejala yang dapat ditemukan dalam berita online lalu dikorelasikan penerapannya terhadap masalah yang diteliti.

#### **1.5.5 Metode Pendekatan**

Peneliti memakai metode pendekatan perundang-undangan yang di inventarisasi, dalam penelitian ini juga melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang ada dengan didasarkan pada konsep hukum tertentu dan guna melihat apakah kasus tersebut dibenarkan oleh hukum positif dan dibenarkan oleh norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

#### **1.5.6 Analisis Data**

Analisis data atau setiap data yang telah berhasil untuk dikumpulkan selanjutnya akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis dengan metode kualitatif.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab tersebut peneliti akan menguraikan terkait latar belakang dan juga rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai motif ketertarikan peneliti dalam mengadakan suatu penelitian dan menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah. Bab tersebut juga menguraikan tentang metode dan juga penggunaan data yang dipilih oleh peneliti untuk membahas tentang Independensi Mahkamah Konstitusi terhadap fenomena pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **BAB II: Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yang Independen**

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai Mahkamah Konstitusi mulai dari sejarah terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi, pengertian, tugas,

wewenang dan sebagai lembaga yang independen yang tidak dapat di intervensi oleh lembaga lainya.

### **BAB III: Hubungan Antara Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Presiden**

Dalam bab ini, penulis akan membahas hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR, serta hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden bagaimana batasan-batasan DPR dan Presdiden dalam mengintervensi Mahkamah Konstitusi sehingga dapat terlihat apakah fenomena pemberhentian hakim pada penelitian ini telah melanggar independensi Mahkamah Konstitusi

### **BAB IV: Pemberhentian Hakim Oleh DPR Dengan Independensi Mahkamah Konstitusi**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis bagaimana pemberhentian hakim oleh DPR terkait dengan independensi Mahkamah Konstitusi secara lebih mendalam, juga menganalisis bagaimana dampak atau implikasi kedepanya terkait pemberhentian hakim yang mencederai independensi Mahkamah Konstitusi.

### **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis dimana isi dari penelitan telah dijabarkan dalam Bab sebelumnya. Pada bagian kesimpulan akan dijelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan.